

WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI KASUS PEMECATAN SEPIHAK TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

Indrianti Putri Laila, Deva Inggria, Devi Raiva Aprilia,
Wayne Gladys Octatiana Bella, Gisca Amalia Putri, Isep H Insan

Universitas Pakuan, Indonesia

*Corresponding Author:
indriantiindri510@gmail.com

Abstract

Unilateral dismissal of Civil Servants (ASN) is a critical issue in Indonesia's civil service system, as it relates to the legal protection of civil servants' rights. In many cases, ASN are dismissed without due process, lack of sufficient evidence, and without the opportunity for self-defense. This raises significant questions about the authority and role of the State Administrative Court (PTUN) as a judicial institution competent to examine and decide administrative disputes between ASN and government institutions. This paper aims to thoroughly examine the extent of PTUN's authority in adjudicating unilateral dismissal cases of ASN based on legal norms, administrative law doctrines, and relevant judicial practices. The research method used in this article is normative juridical with statutory, conceptual, and case approach analysis.

Keywords: Administrative Court, Unilateral Dismissal, Civil Servant, Authority, Legal Dispute.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat administrasi negara. Salah satu jenis sengketa yang cukup sering terjadi adalah pemecatan sepihak terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh instansi pemerintah. Pemecatan semacam ini seringkali menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika tindakan tersebut tidak disertai alasan yang jelas, tidak sesuai prosedur, atau mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi ASN.

Sebagai bagian dari sistem peradilan administrasi, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam konteks pemecatan ASN, KTUN berupa surat keputusan pemberhentian dapat menjadi objek gugatan di PTUN apabila dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, dalam praktiknya, kewenangan PTUN dalam mengadili kasus pemecatan sepihak terhadap ASN seringkali menimbulkan perdebatan, baik dari sisi prosedural, objek sengketa, maupun batasan kewenangan itu sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana bentuk dan batas kewenangan PTUN dalam menangani perkara pemecatan sepihak ASN, serta bagaimana penerapan kewenangan tersebut dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum PTUN dalam melindungi hak-hak ASN melalui jalur hukum administrasi.

Sebagai abdi negara, ASN memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.¹ Pemecatan sebagai bentuk hukuman disiplin berat merupakan keputusan administratif yang sangat memengaruhi keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi seorang ASN. Oleh karena itu, setiap keputusan pemecatan harus tunduk pada prinsip *due process of law*, termasuk hak untuk melakukan pembelaan diri dan mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.²

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi pemecatan ASN secara sepihak, tanpa mekanisme pembuktian yang objektif serta tanpa peluang melakukan upaya administratif atau yudisial yang memadai. Dalam konteks ini, PTUN sebagai lembaga peradilan administratif memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan Tata Usaha Negara, termasuk pemecatan ASN, dilakukan sesuai asas legalitas dan keadilan.³

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili kasus pemecatan sepihak terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendekatan ini difokuskan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa pemecatan sepihak terhadap aparatur sipil negara.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Dalam konteks aparatur sipil negara (ASN), PTUN memainkan peran penting dalam memberikan keadilan administratif terhadap keputusan yang dianggap merugikan hak-hak ASN, termasuk dalam hal pemecatan sepihak. Pemecatan ASN secara sepihak oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) tanpa prosedur dan alasan yang sah sesuai hukum kepegawaian, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat diuji secara hukum di PTUN.

Wewenang PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 1 angka 10 UU tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemecatan terhadap ASN merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di PTUN, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagai keputusan yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum⁴

Pemecatan sepihak ASN kerap terjadi karena ketidaksesuaian antara keputusan pejabat pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, beserta perubahannya dalam UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya. Dalam sistem kepegawaian nasional, ASN memiliki perlindungan hukum administratif agar tidak diberhentikan secara sewenang-wenang. Pemecatan sepihak yang dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan oleh majelis kode etik atau tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah, dapat digugat ke PTUN. PTUN dalam hal ini berwenang menilai legalitas keputusan pemecatan berdasarkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan peraturan yang berlaku.⁵

Ruang lingkup kewenangan PTUN juga meluas dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa keputusan yang bersifat kepegawaian terhadap ASN juga termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di PTUN. Putusan tersebut memperkuat posisi ASN untuk memperoleh keadilan administratif atas tindakan pemecatan sepihak yang dilakukan tanpa proses hukum yang adil. Sebelumnya, terdapat kekaburan hukum mengenai apakah keputusan kepegawaian dapat digugat di PTUN, karena sempat terdapat pembatasan yang menyebabkan sejumlah keputusan kepegawaian dianggap tidak termasuk keputusan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan tersebut tidak konstitusional, dan bahwa setiap keputusan administratif yang menimbulkan akibat hukum bagi warga negara dapat diuji keabsahannya di pengadilan tata usaha negara⁶

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang memberikan pedoman bagi hakim PTUN untuk memeriksa dan mengadili perkara kepegawaian yang sebelumnya dianggap tidak dapat diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perkembangan progresif dalam memperluas akses ASN terhadap keadilan administratif. Namun demikian, ruang lingkup wewenang PTUN dalam perkara pemecatan ASN tetap dibatasi oleh syarat formil dan materil keputusan yang digugat. Apabila pemecatan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan pidana atau pengadilan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap, maka PTUN tidak dapat menilai kembali isi dari putusan pidana tersebut. PTUN hanya dapat menguji aspek administratif dari keputusan pemecatan, termasuk prosedur, kewenangan pejabat yang memecat, dan kesesuaian substansi keputusan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT, penggugat merupakan ASN yang diberhentikan secara sepihak tanpa melalui pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan dan menyatakan batal keputusan pemecatan tersebut karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan keadilan. Putusan ini menunjukkan bahwa PTUN dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi ASN yang dirugikan akibat tindakan sepihak pejabat kepegawaian. Penilaian yang dilakukan oleh PTUN mencakup aspek kewenangan pejabat, prosedur yang digunakan dalam proses pemecatan, serta ketaatan terhadap prinsip *due process of law* dalam administrasi kepegawaian.⁸

Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan PTUN dalam menangani sengketa pemecatan sepihak terhadap ASN meliputi pengujian terhadap legalitas keputusan tata usaha negara yang berisi pemecatan, baik dari segi wewenang pejabat, prosedur yang ditempuh, maupun substansi dari keputusan tersebut. PTUN memiliki peran sentral dalam memastikan agar keputusan kepegawaian yang berdampak serius terhadap karier ASN dilakukan secara adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dalam era reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, keberadaan PTUN sebagai pengadilan administratif harus diperkuat dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi ASN yang menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang administratif.

⁵ Ridwan HR. **Hukum Administrasi Negara**. Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

⁶ Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016.

⁸ Putusan PTUN Jakarta Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

Implikasi Putusan PTUN terhadap Status Kepegawaian ASN yang Dipecat Secara Sepihak

Implikasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipecat secara sepihak menjadi suatu isu penting dalam ranah hukum administrasi. Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan ASN pada umumnya memiliki kekuatan hukum yang memulihkan hak-hak ASN, khususnya status kepegawaiannya. Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan eksekutorial dari putusan PTUN telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan dasar bahwa putusan PTUN bersifat final dan mengikat bagi pihak tergugat, yakni pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan.⁹

Putusan yang mengabulkan gugatan dan menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tentang pemecatan ASN secara sepihak, pada dasarnya membawa akibat hukum berupa pemulihan hak-hak ASN seperti hak atas gaji, tunjangan, pangkat, hingga pengangkatan kembali dalam jabatan. Dalam banyak kasus, ASN yang dimenangkan oleh PTUN kembali ke status semula sebagai PNS, termasuk memperoleh pembayaran gaji yang tidak diterimanya selama masa pemecatan. Hal ini didasarkan pada prinsip *restitutio in integrum*, yakni mengembalikan pihak yang dirugikan pada keadaan semula seandainya peristiwa hukum tersebut tidak pernah terjadi.¹⁰

Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan PTUN dapat serta-merta dilaksanakan oleh instansi pemerintahan. Seringkali terdapat hambatan birokrasi, penolakan implisit dari pejabat yang berwenang, atau bahkan pengabaian terhadap putusan pengadilan dengan dalih masih menempuh upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK). Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam sistem hukum administrasi karena bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap putusan pengadilan memiliki daya laku dan daya paksa. Dalam beberapa kajian, disebutkan bahwa pelaksanaan putusan PTUN yang tidak efektif menandakan kelemahan pada aspek penegakan hukum administrasi dan ketaatan lembaga eksekutif terhadap yurisprudensi pengadilan.¹¹

Sebagai contoh, dalam Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2019/PTUN-JKT, seorang ASN dipecat secara sepihak oleh instansi pemerintah tempatnya bekerja. PTUN memutuskan bahwa pemecatan tersebut tidak sah karena tidak melalui mekanisme pemeriksaan kode etik dan tidak memberikan kesempatan kepada ASN tersebut untuk membela diri. Akibat dari putusan ini, instansi terkait diwajibkan untuk mengembalikan status ASN kepada penggugat beserta hak-haknya. Namun, eksekusi putusan tersebut tidak dilakukan secara serta-merta karena pihak tergugat menyatakan akan mengajukan kasasi. Peristiwa semacam ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi ASN yang bersangkutan.¹²

Implikasi lain dari putusan PTUN adalah penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan administrasi publik. Ketika PTUN memutus suatu KTUN tidak sah, hal ini sekaligus menjadi preseden bagi pejabat tata usaha negara untuk lebih berhati-hati dan proporsional dalam menerbitkan keputusan administratif, termasuk dalam menjatuhkan sanksi disiplin berat seperti pemecatan. Selain itu, putusan PTUN juga dapat menjadi alat kontrol terhadap *abuse of power* oleh pejabat administrasi negara. Oleh karena itu, melalui putusan PTUN, diharapkan ada pembenahan dalam mekanisme pengawasan internal di tubuh birokrasi untuk mencegah terjadinya pemecatan yang sewenang-wenang.¹³

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

¹⁰ Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

¹¹ Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Tata Usaha Negara dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

¹² Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2019/PTUN-JKT.

¹³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Dari sisi ASN, implikasi putusan PTUN memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai aparatur negara. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi memiliki dasar hukum yang sah. Ketika pemecatan ASN dinyatakan tidak sah oleh PTUN, hal ini menegaskan bahwa hak-hak ASN tidak dapat begitu saja dihapuskan tanpa prosedur dan alasan yang sah menurut hukum. Dalam konteks inilah peran PTUN sebagai pengawal hukum administrasi negara menjadi sangat penting.¹⁴

KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pilar penting dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban pemecatan sepihak oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam menjalankan fungsinya, PTUN memiliki wewenang untuk menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk keputusan pemecatan ASN yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan.

Pemecatan sepihak terhadap ASN tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip *due process of law* merupakan pelanggaran serius terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini tidak hanya melanggar hak individual ASN sebagai pegawai negara, tetapi juga mencederai prinsip keadilan administratif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini, PTUN memiliki otoritas untuk membatalkan keputusan yang tidak sah serta memulihkan kembali status kepegawaian ASN, termasuk pengembalian hak-hak finansial dan administratifnya.

Kekuatan hukum dari putusan PTUN yang telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap seharusnya bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan PTUN masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari hambatan birokrasi, pengabaian eksekusi putusan, hingga sikap tidak kooperatif dari instansi pemerintah. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan putusan ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum administrasi dan mencerminkan rendahnya penghormatan terhadap supremasi hukum.

Putusan PTUN yang membatalkan pemecatan ASN bukan hanya berdampak pada pemulihan individu, tetapi juga memiliki implikasi sistemik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan PTUN menjadi kontrol penting atas potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi negara. Melalui mekanisme peradilan administratif, PTUN mendorong terciptanya praktik pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, perkembangan hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 turut memperluas ruang lingkup kewenangan PTUN, terutama dalam konteks perkara kepegawaian ASN. Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi ASN yang terdampak oleh kebijakan atau tindakan pejabat yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat peran PTUN dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap ASN yang dipecat secara sepihak:

1. Penguatan Eksekutorial Putusan PTUN Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan putusan PTUN dengan membentuk lembaga atau unit khusus yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Perlu adanya aturan teknis yang lebih operasional yang mengatur batas waktu maksimal

¹⁴ *Ibid.*

eksekusi serta sanksi administratif terhadap pejabat atau instansi yang tidak melaksanakan putusan tersebut.

2. Reformasi Birokrasi dalam Penegakan Putusan Diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh agar aparatur pemerintahan memiliki budaya hukum yang tinggi dan patuh terhadap putusan pengadilan. Ketundukan terhadap keputusan hukum seharusnya menjadi bagian dari indikator kinerja pejabat publik, termasuk dalam evaluasi jabatan struktural.
3. Penguatan Kapasitas ASN dalam Mengakses Keadilan Pemerintah perlu memberikan edukasi hukum secara berkala kepada ASN mengenai hak-haknya dalam kepegawaian dan prosedur pengajuan gugatan ke PTUN. ASN juga perlu difasilitasi dengan bantuan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) agar mereka tidak merasa takut atau bingung dalam memperjuangkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Tata Usaha Negara dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2019/PTUN-JKT.
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya dalam UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.